

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Upaya Kepolisian

Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah , antara lain *penal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menaggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan lainnya.

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Menurut Sudarto, “politik hukum atau *penal policy*” adalah :

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.¹⁴
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa

¹⁴Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung, Alumni, 1981),hlm.159.

digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁵

Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif tetapi hanya sekedar pengobatan simptomatik.

Pelaksanaan dari politik hukum pidana menurut Barda Nawawi Arif harus melalui beberapa tahap kebijakan yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Formulasi

Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini,

¹⁵ Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat (Bandung, Sinar Baru, 1983), hlm 20.

aparatus penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi

Tahap eksekusi yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-aparatus pelaksana pidana¹⁶. Dalam tahap ini aparat-aparatus pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Dalam melaksanakan ppidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparatus pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang.

Upaya kepolisian merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, , *Masalah penegakan hukum & kebijakan penanggulangan kejahatan* , Semarang , PT Citra Aditya Bakti : 2001 , hal 190.

Kebijakan penal menitik beratkan pada sifat refresif setelah suatu tindak pidana terjadi dengan dua dasar yaitu penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Kebijakan nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan baik secara langsung atau tidak langsung.

Pada hakikatnya, pembaruan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau policy (yaitu bagian dari politik hukum pidana kriminal dll).

Selanjutnya, dikemukakan bahwa problem dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan adalah kecenderungan untuk menjadi pragmatis dan kuantitatif serta tidak memberi kemungkinan untuk masuknya faktor-faktor yang subjektif, misalnya nilai-nilai, ke dalam proses pembuatan keputusan. Namun demikian, pendekatan yang berorientasi pada kebijakan ini menurut Bassiouni seharusnya dipertimbangkan sebagai salah satu *scientific device* dan digunakan sebagai alternatif dan pendekatan dengan penilaian emosional.

B. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Melaksanakan tugas dan wewenang tersebut terdapat dalam Pasal 13 dimana

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Menegakkan hukum dan,
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan di dalam Pasal 14 yang terdapat pada ayat (1) bahwa:

1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13,

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawasan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁷

2. Dalam hal ini anggota POLRI berkualifikasi sebagai penyidik yang mempunyai wewenang yang terdapat dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:

¹⁷ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Republik Indonesia* , Bandung : Citra Umbara .

a. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- 11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum dan;
- 12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Namun demikian mengingat tugas kepolisian itu sangat luas, maka kewenangannya sulit dirinci dalam suatu Pasal perundang-undangan. Pembentuk undang-undang tidak mampu mengatur secara teknis macam-macam tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh polisi dalam menghadapi suatu kasus.

Untuk itu akhirnya hukum menyerahkan pada pribadi-pribadi petugas polisi tindakan apa yang paling tepat dan benar menurut pendapatnya. Lingkungan sosial, agama, sopan santun, kesusilaan dan etika profesi. Untuk itu pembentuk undang-undang yang hanya memberikan pasal-pasal.

Sehingga para penegak hukum diharapkan terus memantapkan kedudukan dan peranannya sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing, serta terus meningkatkan kemampuan dan kewibawaannya serta membina sikap perilaku dan ketauladanan para penegak hukum serta pengayom, pelindung masyarakat serta jujur, bersih, tegas dan adil yang mana merupakan salah satu bagian untuk terciptanya pembangunan dibidang hukum.

C. Penyidikan terhadap Tindak Pidana

1. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

Menurut Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan yang berhak menjadi penyidik menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b atau yang disamakan dengan itu). Ketentuan di atas dengan pengecualian, jika disuatu tempat tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud maka Komandan Sektor karena jabatannya adalah penyidik kepolisian berpangkat Bintara dibawah Pembantu Letnan Dua Polisi.

Penyidik dari Polri yang berwenang melakukan penyidikan saat ini minimal harus seorang polisi dengan pangkat minimal Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA), sedangkan untuk seorang polisi yang bertugas sebagai penyidik pembantu berasal dari Bintara polisi dengan pangkat minimal Brigadir Polisi Dua (BRIPDA), Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), Brigadir atau Brigadir Kepala (BRIPKA).

Berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian maka untuk meringankan beban penyidik juga telah diatur adanya penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

Pejabat Penyidik Pembantu dalam KUHAP diatur dalam Pasal 10, selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berpangkat Sersan Dua Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda atau yang disamakan dengan itu. Penyidik Pembantu tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Menurut Sutarto, wewenang Penyidik Pembantu ini hampir sama dengan penyidik pada umumnya, kecuali pada kewenangan penahanan. Dalam hal penahanan, penyidik pembantu harus menunggu terlebih dahulu pelimpahan wewenang dari

penyidik.¹⁸ Dalam pembuatan berita acara dan berkas perkara yang tidak langsung diserahkan kepada penuntut umum, tetapi diserahkan kepada penyidik.

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada 1961 sejak dimuatnya istilah tersebut dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian (UU Nomor 13 Tahun 1961). Sebelum dipakai istilah “pengusutan” yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *opsporing*.¹⁹ Dalam rangka sistem peradilan pidana tugas polisi terutama sebagai petugas penyidik tercantum dalam ketentuan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana. Sebagai petugas penyidik, polisi bertugas untuk menanggulangi pelanggaran ketentuan peraturan pidana, baik yang tercantum dalam maupun di luar ketentuan KUHP. Inilah antara lain tugas polisi sebagai alat negara penegak hukum.

Ketentuan tentang pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHP bahwa: “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat tidaknya suatu tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan.

Pengertian mulai melakukan penyidikan adalah jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan upaya paksa dari penyidik, seperti pemanggilan *pro yustisia*, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya.

¹⁸ Sutarto, *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*, PTIK, Jakarta, 2002, hlm.71.

¹⁹ *Ibid*, Sutarto, hlm.71.

Menurut Sutarto, persangkaan atau pengetahuan adanya tindak pidana dapat diperoleh dari empat kemungkinan, yaitu:

- a. Kedapatan tertangkap tangan.
- b. Karena adanya laporan.
- c. Karena adanya pengaduan.
- d. Diketahui sendiri oleh penyidik.²⁰

Penyidikan menurut Moeljatno dilakukan setelah dilakukannya penyelidikan, sehingga penyidikan tersebut mempunyai landasan atau dasar untuk melakukannya.

Dengan kata lain penyidikan dilakukan bukan atas praduga terhadap seseorang menurut penyidik bahwa ia bersalah. Penyidikan dilaksanakan bukan sekedar didasarkan pada dugaan belaka, tetapi suatu asas dipergunakan adalah bahwa penyidikan bertujuan untuk membuat suatu perkara menjadi terang dengan menghimpun pembuktian mengenai terjadinya suatu perkara pidana. Penyidikan dilakukan bila telah cukup petunjuk-petunjuk bahwa seorang atau para tersangka telah melakukan peristiwa yang dapat dihukum.

Penyidikan memerlukan beberapa upaya agar pengungkapan perkara dapat diperoleh secara cepat dan tepat. Upaya-upaya penyidikan tersebut mulai dari surat panggilan, pengeledahan, hingga penangkapan dan penyitaan. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (sehari-hari dikenal dengan SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) hal ini sesuai dengan KUHAP Pasal 109 Ayat (1). Setelah bukti-bukti dikumpulkan

²⁰ *Ibid*, Sutarto, hlm.73.

dan yang diduga tersangka telah ditemukan maka penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada Penuntut Umum (kejaksaan) atau ternyata bukan tindak pidana.

Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum. Pemberhentian penyidikan ini diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada tersangka atau keluarganya.

Berdasarkan pemberhentian penyidikan tersebut, jika Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan, dapat mengajukan praperadilan kepada Pengadilan Negeri yang akan memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. Jika Pengadilan Negeri sependapa dengan penyidik maka penghentian Penyidikan sah, tetapi jika Pengadilan Negeri tidak sependapat dengan penyidikan, maka penyidikan wajib dilanjutkan. Setelah selesai penyidikan, berkas diserahkan pada penuntut Umum (KUHP Pasal 8 Ayat (2)).

2. Wewenang Penyidik

Tugas utama penyidik sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHP, maka untuk tugas utama tersebut penyidik diberi kewenangan sebagaimana diatur oleh Pasal 7 KUHP untuk melaksanakan kewajibannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf (a) karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.

- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 Ayat (1) Huruf (g) menyatakan bahwa wewenang penyidik adalah melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 pada Pasal 15 Ayat (1), menyatakan bahwa wewenang penyidik adalah:

- a. Menerima laporan atau pengaduan.
- b. Melakukan tindakan pertama pada tempat kejadian.
- c. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- d. Menerima dan menyimpan barang temuan sementara waktu.

D. Tindak Pidana Narkotika

Istilah perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana harus memenuhi dua unsur, yakni :

- 1. Adanya unsur *actus reus* atau unsur es
- 2. ensial dari kejahatan (*physical element*)
- 3. *Mens rea* (mental element), yakni keadaan sikap batin

Actus reus merupakan unsur suatu delik, sedangkan mens rea termasuk pertanggungjawaban pembuat.²¹

Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkotika termasuk tindak pidana khusus, dimana ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkoba tidak menggunakan KUHPidana sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan Undang-Undang Nomor 22 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Narkotika dan Psikotropika. Dan sekarang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Secara umum hukum acara yang dipergunakan mengacu pada tata cara yang dipergunakan oleh KUHP, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian sebagaimana ditentukan oleh UU narkotika dan psikotropika.

Sebelum membahas secara jelas tentang tindak pidana Narkotika dan psikotropika. Sebaiknya harus mengetahui pengertian dari narkoba, narkotika dan psikotropika.²²

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

²¹ Sunarso Siswanto, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada:2004, hlm 35.

²² <http://kakpanda.blogspot.com/2013/01/tindak-pidana-narkotika.html>

Narkotika merupakan bahan/zat/obat yang umumnya digunakan oleh sektor pelayanan kesehatan, yang menitik beratkan pada upaya penanggulangan dari sudut kesehatan fisik, psikis, dan sosial. Napza sering disebut juga sebagai zat psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak, sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, dan pikiran.

Narkotika adalah bahan/zat/obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi).²³

Narkotika dibedakan ke dalam golongan-golongan:

1) Narkotika Golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan, (contoh: heroin/putauw, kokain, ganja).

2) Narkotika Golongan II

Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (contoh: morfin, petidin).

3) Narkotika Golongan III

Narkotika Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa peredaran adalah setiap atau serangkaian kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika, baik dalam perdagangan, bukan

²³ Menurut Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI (2001: 5)

perdagangan maupun pemindahtanganan. Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan/penjualan termasuk penawaran untuk menjual narkotika, dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan narkotika dengan memperoleh imbalan.

Narkotika adalah bahan/zat/obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak / susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi), serta ketergantungan (dependensi).

Narkotika adalah bahan/zat/obat yang umumnya digunakan oleh sektor pelayanan kesehatan yang menitikberatkan pada upaya penanggulangan dari sudut kesehatan, fisik, psikis, dan sosial. Napza sering disebut juga sebagai zat psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, dan pikiran.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika.

Pelaku tindak pidana narkotika diancam dengan pidana yang tinggi dan berat. Mengingat tindak pidana narkotika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 (dua) jenis tindak pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda.